

SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU - KABUPATEN BARITO SELATAN

2026

PUTUSAN NOMOR: 5/HK.01.01/K.KH-01/06/2026, 6 HLM

SURAT KEPUTUSAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PPKS) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN

ABSTRAK	:	Dalam rangka mewujudkan lingkungan kerja yang aman, nyaman, inklusif dan bebas segala bentuk kekerasan seksual di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan, diperlukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang terstruktur, jelas, komperhensif. Pembentukan tim kelompok kerja (Pokja) pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) merupakan langkah strategis untuk mendukung terciptanya mekanisme pencegahan dan penanganan sebagai tindak lanjut terhadap dugaan kekerasan seksual sesuai dengan ketentuan peraturan dan standar hukum yang berlaku. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Selatan mengeluarkan Surat Keputusan nomor 5/HK.01.01/K.KH-01/06/2026 tentang Tim Kelompok Kerja (POKJA) Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan
	:	Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 18 Tahun 2023 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umu; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Layanan Advokasi Hukum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara; Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum; Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan

		Nasional; Konvensi <i>Internasional Labour Organization</i> Nomor 190 Tahun 2019 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecahan di dunia kerja; Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual dan Perundungan (<i>Bulying</i>); Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 417/HK.01.01K1/12/2024 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Bawaslu.
	:	Surat Keputusan nomor 5/HK.01.01/K.KH-01/06/2026 pada pokoknya memutuskan tentang pembentukan tim kelompok kerja pencegahan dan penanganan kekrasan seksual di lingkungan Bawaslu Kabupaten Barito Selatan, menentukan kedudukan dan tugas tim kelompok kerja pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.
Catatan	:	Putusan ini ditetapkan Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Selatan Suwarsono pada tanggal 9 Juni 2026.